

Tanggung Jawab Hukum Penjualan Obat-Obatan Golongan Obat Keras Melalui Media Online Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi

Chelsea Anyta Lucky, Sri Ratna Suminar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

chelseanya08@gmail.com, srratnasuminar@yahoo.com

Abstract— Medicine is one of the means or tools of prevention, cure and recovery of disease. Medicines in Indonesia are divided into several types, namely Free Medicines, Limited Free Medicines, Hard Drugs, and Narcotics. Regarding drugs for the hard drug class, namely drugs that are not used for technical purposes which have the property of treating, strengthening, sanitizing, disinfecting, etc. the human body, whether in packaging or not. Actually, this hard drug cannot be bought and sold freely without a doctor's prescription or a special order letter. But unfortunately, nowadays the sale and purchase of hard drugs freely are taking place, especially via online. Based on this phenomenon, the problems in this study are formulated as follows: (1) how is the legitimacy of the sale of drugs for the class of drugs online as far as Jo's Civil Code. Law Number 19 of 2016 concerning ITE ?; (2) what is the seller's legal responsibility for the sale of hard drugs online according to Law Number 36 of 2009 concerning Health? Researchers used a normative legal approach with analytical descriptive character. The data collection technique used by researchers was direct interviews with pharmacists in a semi-structured manner and also interviews with individual users and sellers of hard drugs. Then the researcher also uses library research to complement the research results. The results of this study are: (1) The classes of hard drugs sold in pharmacies are divided into several ingredients, such as Psychotropics and Precursors. (2) Drugs classified as hard drugs may not be sold freely without a doctor's prescription or a special order letter. (3) Hard drugs that are sold freely in the market are due to the term discarded goods sold by Sub Distributors or third parties without a doctor's prescription. (4) One type of hard drug that is sold freely in online media, namely Excimer.

Keywords— *Hard Drugs, Online Transactions, Agreement.*

Abstrak— Obat merupakan salah satu sarana atau alat dari pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan penyakit. Obat-obatan di Indonesia dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Keras, dan Narkotika. Terkait obat golongan obat keras yaitu obat-obatan

yang tidak digunakan untuk keperluan teknik yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi, dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam kemasan maupun tidak. Sebenarnya, obat keras ini tidak dapat diperjual belikan secara bebas tanpa resep dokter atau Surat Pesanan Khusus. Namun sayangnya, sekarang ini transaksi jual beli obat keras secara bebas marak terjadi khususnya melalui via online. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana keabsahan penjualan obat-obatan golongan obat keras secara online ditinjau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE?; (2) bagaimana tanggung jawab hukum penjual atas penjualan obat-obatan golongan obat keras secara online menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan? Peneliti menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan cara wawancara langsung dengan apoteker secara semi terstruktur dan juga wawancara terhadap oknum pengguna dan penjual obat keras. Kemudian peneliti juga menggunakan penelitian pustaka guna melengkapi hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Golongan obat keras yang terjual di Apotek dibagi dalam beberapa kandungan, seperti Psikotropika dan Prekursor. (2) Obat golongan obat keras tidak boleh dijual bebas tanpa resep dokter atau Surat Pesanan Khusus. (3) Obat keras yang terjual bebas di pasaran dikarenakan adanya istilah barang-barang buangan yang dijual oleh Sub Distributor atau pihak ketiga tanpa resep dokter. (4) Salah satu jenis obat keras yang terjual bebas di media online, yaitu Excimer.

Kata Kunci— *obat keras, transaksi online, perjanjian.*

I. PENDAHULUAN

Obat merupakan salah satu sarana atau alat dari pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan penyakit. Obat-obatan ini diciptakan oleh bidang industri farmasi yang mana hasil produksinya terus mengalir dengan tingkat

produksi yang cukup tinggi. Tingginya tingkat produksi farmasi obat ini sejalan dengan makin baiknya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Dewasa ini dapat dipastikan bahwa semua orang pernah mengkonsumsi obat, bahkan kita pun tidak dapat mengelak dari kenyataan bahwa di abad modern saat ini obat merupakan alat penyembuhan yang paling dipercaya. Seiring dengan kemajuan teknologi di segala bidang, menjadikan manusia memiliki rasa percaya terhadap obat secara melebihi normalnya. Banyak orang yang berharap lebih pada obat untuk dapat melenyapkan segala macam penyakit yang datang pada diri manusia atau bahkan setiap merasa kurang enak badan sekalipun manusia berharap obat tersebut dapat langsung menyembuhkan sakitnya itu.

Obat-obatan di Indonesia dibedakan ke dalam beberapa golongan obat, yang dimaksudkan agar dapat meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Keras, dan Narkotika.

Terkait obat keras, sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah bahwa dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, apoteker dapat menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh apoteker.

Standar pelayanan kefarmasian di apotek diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 51 Tahun 2009. Hal ini harus dijadikan sebagai pijakan bagi para apoteker yang bekerja dalam pelayanan kefarmasian khususnya di Apotek.

Menurut Pasal 1 Ayat (1a) Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949 Tentang Obat Keras, obat keras yaitu obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkus maupun tidak.

Penjualan obat-obatan golongan obat keras secara online sekarang ini semakin marak terjadi khususnya di Indonesia. Banyak masyarakat yang dengan sengaja mengedarkan obat-obatan golongan obat keras karena keuntungan yang diperoleh penjual tidak sedikit. Bebasnya peredaran obat-obatan golongan obat keras tersebut ternyata banyak diminati oleh konsumen karena mudah didapat dan dijual belikan secara bebas. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya hal yang tidak diinginkan, perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengawasan di sini maksudnya ialah agar proses perizinannya berfungsi preventif serta tidak akan merugikan konsumen.

Lemahnya kedudukan konsumen atas kegiatan jual beli yang dilakukan secara online dibandingkan pihak produsen, maka perlindungan hukum terhadap para konsumen dirasa sangat perlu khususnya dalam masalah penjualan obat-obatan golongan keras yang dijual secara online.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka

perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “ Bagaimana keabsahan penjualan obat-obatan golongan obat keras secara online ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE?” dan “Bagaimana tanggung jawab hukum penjual atas penjualan obat-obatan golongan obat keras secara online menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?”. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini , yaitu:

1. Untuk mengetahui keabsahan penjualan obat-obatan golongan obat keras secara online ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum penjual atas penjualan obat-obatan golongan obat keras secara online menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

II. LANDASAN TEORI

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat ditemukan dalam Pasal 1313 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal 1313 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diketahui bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan.

Perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Selanjutnya menurut Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar, sehingga dengan lahirnya “kata sepakat” maka lahirlah perjanjian itu dan sekaligus pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Oleh karena itu, perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsesuil dan sering juga disebut perjanjian obligatur.

Dalam kegiatan jual beli tentunya terdapat dua aktor yang berperan penting, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Di era yang sudah modern ini, kegiatan jual beli tidak

hanya dilakukan secara tatap muka atau bertemu secara langsung, melainkan sudah dapat dilakukan secara online atau yang biasa disebut dengan Electronic Commerce atau E-Commerce. E-Commerce adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service provider, dan perdagangan perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan computer (computer network), yaitu E-Commerce yang sudah meliputi seluruh spectrum kegiatan komersial. E-Commerce juga dapat dikatakan sebagai suatu cakupan yang luas mengenai teknologi, proses, dan praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui e-mail atau umumnya melalui World Wide Web.

Salah satu barang yang sekarang ini marak diperjual belikan dalam E-Commerce ialah obat. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 2, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 25/Kab/B.VII/71 tanggal 9 Juni 1971, yang disebut dengan obat ialah suatu bahan atau paduan bahan-bahan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia.

Sedangkan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917/MENKES/Per/X/1993 tentang Wajib Daftar Obat menyebutkan golongan obat adalah penggolongan yang dimaksud untuk peningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, narkotika dan psikotropik.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan secara semi terstruktur dan intensif, di dapatkan hasil bahwa golongan obat keras yang terdapat dan terjual di apotek dibagi dalam beberapa kandungan, seperti Psikotropika, Prekursor, dan obat-obatan tertentu yang dalam proses pembelannya harus disertakan dengan Surat Pesanan Khusus dengan tertera tanda tangan Apoteker dan tidak boleh ada kesalahan atau coretan. Apabila pembelian tidak disertai dengan resep dokter atau Surat Pesanan Khusus maka apoteker akan menolak untuk melayani pembelian

tersebut. Hal tersebut dikarenakan obat golongan obat keras tidak boleh dijual bebas tanpa resep dokter. Namun obat tersebut dapat terjual bebas karena terdapat istilah barang-barang buangan yang mana dijual oleh Sub Distributor atau pihak ketiga tanpa resep dokter dan dapat dijual bebas kembali tanpa resep dokter oleh pihak-pihak yang membeli. Obat golongan obat keras dilarang terjual bebas juga dikarenakan obat golongan ini dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Menurut narasumber, penjualan obat golongan obat keras marak terjadi di media online. Obat-obatan yang dijual bebas via online tersebut merupakan barang-barang yang berasal dari Sub Distributor atau Apotek yang melakukan pembelian kepada Sub Distributor. Salah satu jenis obat keras yang terjual bebas di media online, yaitu Excimer. Hal ini dikarenakan perusahaan yang mengeluarkan obat tersebut hamper gulung tikar sehingga obat tersebut menjadi barang-barang buangan karena dijual murah dengan diskon besar.

B. Kasus Jual-Beli Obat Keras Melalui Media Online.

Kasus jual beli obat keras seperti excimer melalui media online saat ini sedang marak terjadi di Indonesia khususnya di Kota Tasikmalaya. Salah satu penjual obat keras yang juga merupakan narasumber yaitu inisial RA. RA merupakan penjual dan pembeli obat keras yang transaksinya dilakukan melalui media WhatsApp dan telah berlangsung selama 1 tahun. Pada awalnya RA menggunakan obat keras tersebut dengan alasan hanya mencoba, namun semakin lama karena menikmati efek samping dari penggunaan obat tersebut akhirnya RA mengalami ketergantungan obat dan mempunyai stok untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk dijual kembali jika terdapat permintaan. Kondisi demikian dianggap RA sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan maka RA menjual stok obat yang dimilikinya baik kepada temannya sendiri maupun kepada orang lain. Untuk pengantaran obat, RA melakukannya sendiri meskipun pembeli bukan merupakan orang yang dia kenal. Pembayaran obat RA menggunakan sistem bayar di tempat atau via transfer.

RA membeli obat untuk dikonsumsi sendiri dari apotek-apotek kecil yang berada di pinggir jalan. Terdapat oknum lain yang menjadi tempat RA membeli stok obat untuk dijual kembali, yaitu tetangga RA sendiri yang merupakan sepasang suami istri. Menurut penuturan RA, tetangganya hanya menggunakan media WhatsApp untuk melancarkan transaksinya. Jika ada pembeli yang melakukan pembelian langsung kepada pasangan suami istri tanpa pihak lain maka suami istri tersebut akan menyuruh orang kenalannya untuk mengantarkan obat kepada pembeli.

C. Keabsahan penjualan obat-obatan golongan obat keras secara online ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat ditemukan dalam Pasal 1313 ayat (1) bahwa

perjanjian merupakan perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih atau peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan.

Sedangkan Jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Selanjutnya menurut Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar, sehingga dengan lahirnya “kata sepakat” maka lahirlah perjanjian itu dan sekaligus pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensual dan sering juga disebut “perjanjian obligator”.

Semakin berkembangnya zaman kegiatan perdagangan masyarakat Indonesia berkembang sangat pesat. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya dengan berkembangnya teknologi yang berbasis internet. Adanya kemajuan di bidang internet ditunjukkan dengan adanya sistem transaksi elektronik.

Transaksi online diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Transaksi online dapat disamakan dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi online mengandung asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan online tidak berbeda dengan proses penawaran dan penerimaan pada jual beli konvensional pada umumnya. Terdapat perbedaan hanya pada media yang dipergunakan, untuk transaksi online media yang digunakan adalah internet.

Pada transaksi online, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE mengatur mengenai hubungan hukum tertuang dalam Pasal 1 butir 17, ketentuan mengenai sistem elektronik tertuang dalam Pasal 19 dan kapan terjadinya transaksi online yang tertuang dalam Pasal 20 ayat 1.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tersebut harus dilaksanakan dalam melangsungkan perjanjian baik langsung maupun melalui media Online. Jika kita melihat pada kasus yang terjadi, transaksi Online obat golongan obat keras terjadi pada saat adanya penawaran penjual yang di setujui oleh pembeli. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE transaksi tersebut tidak

sah karena melanggar hubungan hukum yang tertuang dalam perjanjian yaitu mengenai hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen, selanjutnya mengenai sistem elektronik yang disetujui adalah melalui media WhatsApp sedangkan seharusnya untuk obat golongan obat keras melalui Apotek dan disertai oleh resep Dokter Spesialis.

Lalu dalam Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata, penjualan obat golongan obat keras melalui media Online sebenarnya sesuai berdasarkan asas-asas dalam perjanjian tetapi transaksi ini menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yang tidak terpenuhi yaitu sebab yang halal. Penjualan obat golongan obat keras sangat melanggar ketentuan yang ada pada Undang-Undang sehingga perjanjiannya menjadi tidak sah.

Maka dengan demikian, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat obyektif yaitu sebab-sebab yang halal, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui pengadilan atau salah satu pihak berdasarkan kesepakatan bersama menarik perjanjian tersebut.

D. Tanggung jawab Hukum penjual atas penjualan obat-obatan golongan obat keras secara online menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Perjanjian dapat menimbulkan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum yang timbul akibat jual beli antara pelaku usaha dan konsumen mengikat antara kedua belah pihak dan terletak pada hak dan kewajiban masing-masing. Pada saat adanya jual beli maka hak dan kewajiban dari masing-masing pihak harus terjaga dan terpenuhi. Seperti pada saat konsumen membeli barang maka pelaku usaha harus menyerahkan barang tersebut dan konsumen harus membayar dengan harga yang telah disepakati.

Dalam Hukum Kesehatan dijelaskan tanggung Jawab, dalam Pasal 58, setiap orang berhak menuntut ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya tetapi bisa tidak berlaku apabila tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan darurat.

Kemudian dalam Pasal 63 disebutkan bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit dan/atau akibat cacat, atau menghilangkan cacat, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan tersebut dilakukan dengan pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Atas sanksi menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 berdasarkan Pasal 196, disebutkan jika dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan, menurut Pasal 197 jika dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE menjelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Pasal ini menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan informasi yang sebenarnya mengenai toko online miliknya dan informasi terkait pencantuman klausula baku untuk menghindari terjadinya wanprestasi antara pihak konsumen dan pelaku usaha.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tanggung Jawab Pelaku Usaha terdapat dalam Pasal 19, yaitu bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana jika pembuktian menunjukkan adanya unsur kesalahan. Dapat tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Untuk sanksi pelaku usaha, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengaturnya dalam Pasal 60 dan Pasal 61, Sanksi Administratif pada Pasal 60 yaitu terhadap pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bagian kedua sanksi pidana, apabila terdapat tuntutan pidana maka berdasarkan Pasal 61 Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Sedangkan dalam Pasal 62 ditetapkan bahwa pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan dipidana penjara 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Lalu pada Pasal 63 disebutkan bahwa Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang

menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan izin usaha.

Dalam suatu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum terdapat objek perjanjian. Objek perjanjian dalam kasus adalah obat keras. Menurut hukum yang berlaku obat keras tidak boleh dijual beli dengan bebas tanpa adanya resep Dokter, dijelaskan dengan tegas bahwa terkait obat keras Apoteker hanya boleh menyerahkan obat keras atas resep dari Dokter. Dalam peraturan dijelaskan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tidak boleh mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan serta mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Pembelian obat keras memiliki langkah-langkah khusus dan telah ditentukan, seperti harus adanya resep dari Dokter Spesialis, adanya Surat Pesanan Khusus yang di dalamnya terdapat tanda tangan Apoteker.

Ketika pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi apoteker atau dibidang kefarmasian menjual obat keras secara online maka hal tersebut adalah tindakan illegal. Terdapat kriteria untuk dapat melakukan pengelolaan, penyimpanan, serta pendistribusian obat keras hal tersebut tidak dapat dikelola oleh orang atau badan hukum yang tidak memiliki izin serta sertifikasi dari pusat farmasi apalagi dijual bebas melalui online.

Jika penjualan obat keras masih terjadi dan menimbulkan kerugian pada pasien, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tanggung jawab pelaku usaha harus memberikan ganti rugi yang dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Ganti rugi yang diberikan dapat berupa pengembalian uang atau penggantian obat dan perawatan kesehatan atau pemberian santunan. Pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan adanya tuntutan pidana apabila terbukti adanya unsur kesalahan. Tetapi ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku apabila kerugian yang di alami bukan merupakan kesalahan pelaku usaha.

IV. KESIMPULAN

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE transaksi obat golongan obat keras tidak sah karena melanggar hubungan hukum yang tertuang dalam perjanjian yaitu mengenai hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen, transaksi obat golongan obat keras seharusnya melalui Apotek dan disertai oleh resepan Dokter Spesialis.

Lalu, menurut Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata, penjualan obat golongan obat keras melalui media Online sesuai berdasarkan asas-asas dalam perjanjian tetapi transaksi ini menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yang tidak terpenuhi yaitu sebab yang halal. Penjualan obat golongan obat keras sangat melanggar ketentuan yang ada pada Undang-Undang sehingga perjanjiannya menjadi tidak sah.

Maka dengan demikian, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat obyektif yaitu sebab-sebab yang halal,

maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui pengadilan atau salah satu pihak berdasarkan kesepakatan bersama menarik perjanjian tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tidak boleh mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan serta mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Ketika pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi apoteker atau dibidang kefarmasian menjual obat keras secara online maka hal tersebut adalah tindakan illegal.

Jika penjualan obat keras masih terjadi dan menimbulkan kerugian pada pasien, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tanggung jawab pelaku usaha harus memberikan ganti rugi yang dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Ganti rugi yang diberikan dapat berupa pengembalian uang atau penggantian obat dan perawatan kesehatan atau pemberian santunan.

Pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan adanya tuntutan pidana apabila terbukti adanya unsur kesalahan. Tetapi ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku apabila kerugian yang di alami bukan merupakan kesalahan pelaku usaha.

Sedangkan sanksi administratif pelaku usaha jika terbukti merugikan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah dikenakan penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jika dalam merugikan konsumen terdapat unsur kesalahan maka akan dijatuhkan sanksi pidana.

V. SARAN

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan penelitian ini, bahwa seharusnya mengenai obat golongan obat keras keamanannya lebih ditingkatkan agar tidak mudah di perjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga tidak semakin banyak masyarakat yang sebenarnya tidak membutuhkan obat tersebut malah mengalami ketergantungan obat.

Pemerintah seharusnya lebih terbuka untuk memeriksa setiap pihak-pihak yang menjual obat seperti Apotek, Distributor, Sub Distributor dan lainnya. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai baik buruknya jenis-jenis obat apalagi untuk obat-obatan yang termasuk ke dalam Psikotropika, Clobazam dan obat-obatan yang tinggi tingkatannya.

Pemerintah juga harus lebih tegas menerapkan sanksi-sanksi kepada pihak-pihak yang menjadi penjual maupun pembeli obat golongan obat keras. Terutama terhadap penjual karena telah menjual obat golongan obat keras dengan sangat bebas yang di salah gunakan oleh pihak-pihak tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ardian, Rinaldi. 2019. Tanggung Jawab Hukum Perdata Apoteker dalam Pemberian Obat kepada Pasien Ditinjau dari Permenkes Nomor 35 Tahun 2014.
- [2] Ilyas, Sadeli. 2011. Penggolongan Obat, Akfarsam. Samarinda.
- [3] Purbo, Onno W dan Wahyudi, Aang Arif. 2001. Mengenal E-Commerce. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Perundang-Undangan:
- [4] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- [5] Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 25/Kab/B.VII/71 tanggal 9 Juni 1971.
- [6] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- [7] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- [8] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- [9] Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949.